

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP 196201181987022011

Dr. Indah Raya, M.Si.
NIP 196411251990022001


SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua pelaksana menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan Unhas antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan ketua pelaksana, untuk kegiatan **"Pemanfaatan Lahan Kering Petani Tambak sebagai Penghasil Garam Konsums Kualitas SNI untuk Peningkatan Penghasilan Petani Tambak"**, Nomor: 1484/UN4.22/PM.01.01/2022 Tanggal 10 Juni 2022.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya :
 - Tahap I (70%) = Rp. 14.000.000,-
 - Tahap II (30%) = Rp. 6.000.000,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud.
4. Berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan luaran pengabdian kepada masyarakat (d disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian).
5. Berkewajiban untuk menyampaikan ke LPPM berupa proposal, revisi proposal dan RAB, laporan kemajuan, laporan akhir, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya kontrak
6. Target keluaran Luaran penelitian (berdasarkan proposal) berupa :
 - a. Publikasi di jurnal nasional ber-ISSN/prosiding dari Seminar Nasional;
 - b. Publikasi pada media massa (cetak/elektronik/repository UNHAS);
 - c. Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumberdaya lainnya);
 - d. Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen);
 - e. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan).
7. Apabila tidak memenuhi hal pada point (4), (5) dan (6), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
8. Mengarsipkan semua dokumen pada point (5), (6), bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak secara tertib dan teratur.
9. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Juni 2022
Ketua Pelaksana,



Dr. Indah Raya, M.Si.

KONTRAK PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNHAS
PROGRAM KEMITRAAN UNHAS
Tahun Anggaran 2022
Nomor : 1484/UN4.22/PM.01.01/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Indah Raya, M.Si. : Dosen Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan Unhas Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kontrak Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas - Program Kemitraan Unhas Tahun Anggaran 2022 dengan judul **“Pemanfaatan Lahan Kering Petani Tambak sebagai Penghasil Garam Konsums Kualitas SNI untuk Peningkatan Penghasilan Petani Tambak”**, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3469/UN4.1/KEP/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Nama-Nama Pemenang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2
Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPAU PTN Badan Hukum Unhas Nomor: 7948/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 24 Desember 2021, Tahun Anggaran 2022 Alokasi LPPM Unhas.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana pengabdian kepada masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu 70% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian kepada masyarakat yaitu 30% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) dan menyerahkan laporan lengkap hasil pengabdian kepada masyarakat, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Indah Raya, M.Si.
Nomor Rekening :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data pengabdian kepada masyarakat, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 10 Juni dan berakhir tanggal 10 Desember 2022.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran dapat berupa :
- Publikasi di jurnal nasional ber-ISSN/prosiding dari Seminar Nasional;
 - Publikasi pada media massa (cetak/elektronik/repository UNHAS);
 - Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumberdaya lainnya);
 - Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen);
 - Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan).

Pasal 6 **Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke Sistem Informasi Manajemen LPPM Unhas (<https://pdlppm.unhas.ac.id>) berupa proposal, revisi proposal dan RAB, laporan kemajuan, laporan akhir, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama dan tahap kedua, catatan harian dan output (d disesuaikan dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian).
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa proposal, revisi proposal dan RAB, laporan kemajuan, laporan akhir, catatan harian, luaran pengabdian kepada masyarakat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya kontrak.
- (3) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - Warna sampul Merah

Pasal 7 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana